

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *GESTOR* DALAM PERIKATAN
PERWAKILAN SUKARELA (*ZAAKWAARNEMING*)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEHGELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH:

MUFTI SARI ROCHMAH

NIM: 11340007

PEMBIMBING:

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum**
- 2. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Manusia selain sebagai makhluk individual juga sering disebut sebagai makhluk sosial yaitu manusia yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Aktualisasi manusia sebagai makhluk sosial, tercermin dalam kehidupan berkelompok. Apapun bentuk kelompoknya, disadari atau tidak, manusia berkelompok mempunyai tujuan meningkatkan kebahagiaan hidupnya. Manusia yang hidup berkelompok tidak luput dari kehidupan bermasyarakat yang saling membutuhkan bantuan manusia satu sama lain, hal ini disebut dengan tolong menolong (*onderling hulpbetoon*).

Seperti dalam kasus Ibu Fatimah yang merawat burung kenari yang beliau temukan di atas rumahnya selama 3 bulan tanpa adanya penggantian biaya perawatan burung kenari dari sdr. Eko sebagai pemilik burung tersebut. Kemudian kasus Ibu Ani menolong sdr. Edy mengenai menggantikan pembayaran biaya angsuran dalam peminjaman uang di Bank, tanpa adanya suatu penggantian biaya pembayaran angsuran oleh sdr. Edy.

Kasus-kasus di atas pada garis besarnya merupakan perbuatan tolong menolong yang dalam Hukum Perdata/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebut sebagai perikatan *zaakwaarneming*/perikatan perwakilan sukarela. Dalam istilah *zaakwaarneming*, Ibu Fatimah dan Ibu Ani/ si penolong disebut sebagai *gestor* sedangkan sdr. Eko dan Sdr. Edy/ sebagai yang ditolong disebut sebagai *dominus*. Dari kasus-kasus di atas, kemudian timbul pertanyaan : Apakah perbuatan *dominus* yang tidak membayar ganti kerugian dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum/*onrechtmatigedaad* ? dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap *gestor* untuk memperoleh haknya dalam perikatan perwakilan sukarela/ *zaakwaarneming*?

Melalui metode penelitian lapangan yaitu dengan cara wawancara kepada salah satu hakim PN Yogyakarta selaku pemutus perkara di pengadilan, salah satu pengacara dari LBH Yogyakarta selaku pembela hukum serta *gestor* dan *dominus* selaku pihak yang bersangkutan, yang kemudian mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut.

Hasil dari penelitian tersebut menghasilkan bahwa dianalisis dari unsur-unsur *zaakwaarneming* yang merupakan perikatan yang bersumber pada undang-undang yang dilakukan secara sukarela yang telah diatur dalam KUHPerdata, maka apabila ada jenis perbuatan yang tidak membayar ganti kerugian yang dilakukan *dominus* kepada *gestor* dalam perikatan tersebut dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melawan KUHPerdata Pasal 1357. Sedangkan apabila pihak *dominus* tidak mau membayar biaya ganti kerugian yang dialami oleh *gestor*, *gestor* mendapat perlindungan hukum mengenai perlindungan hak atas penerimaan ganti kerugian melalui penyelesaian secara kekeluargaan yaitu menyelesaikan dengan cara meminta langsung kepada pihak *dominus* mengenai biaya ganti kerugian dan apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak menghasilkan kata mufakat, maka dapat dilanjutkan ke PN yang berwenang.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Mufti Sari Rochmah
NIM :11340007
Jurusan :Ilmu Hukum
Fakultas :Syaria'ah dan Hukum
Judul :Perlindungan Hukum Terhadap *Gestor* Dalam Perikatan Perwakilan Sukarela (*Zaakwaarneming*).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Mei 2015





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr, Wb.,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Mufti Sari Rochmah

NIM : 1130007

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap *Gestor* Dalam Perikatan Perwakilan Sukarela (*Zaakwaarneming*).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah. Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.,

Yogyakarta, 16 Juni 2015

Pembimbing I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum

NIP : 19790719 200801 1 012



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr, Wb.,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mufti sari Rochmah

NIM : 11340007

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap *Gestor* Dalam Perikatan Perwakilan Sukarela (*Zaakwaarneming*).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah. Demikian apa yang dapat disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr, Wb.,

Yogyakarta, 16 Juni 2015

Pembimbing II


M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.

NIP : 19780212 201101 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/295/2015

Sripsi dengan Judul : Perlindungan Hukum Terhadap *Gestor* Dalam Perikatan
Perwakilan Sukarela (*Zaakwaarneming*).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mufti Sari Rochmah

NIM : 11340007


Telah diMunaqasyahkan pada : 18 Juni 2015

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum

NIP : 19790719 200801 1 012


Penguji I



Dr. Euis Nurlaelawati, MA.

NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum

NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 19 Juni 2015

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Syafig Mahmadah Hanafi, M. Ag.

NIP. 19670518 199703 1 003

HALAMAN MOTTO

"Gunakanlah waktumu untuk beramal, karena kamu tidak akan tahu waktu yang mana kamu akan mati"

"Restu orang tua adalah restu Allah"

"Kuasai diri anda terlebih dahulu barulah anda kuasai dunia"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. *Bapak Edy Santosa, dan Ibu Fatimah* yang memberikan segalanya untuk saya, kasih sayang yang tak pernah terputus, semangat, do'a dan dukungan untuk segera menyelesaikan studi ini.
2. Saudara-saudara saya *Ihtiaridi Astreanto, Choirunnisa Hidayati, Ikhwanudin Najid, Ichsan Nurrozi, dan Irham Saputra* yang juga selalu memberikan semangat dan do'a untuk berusaha dan terus berusaha, serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu atas dukungan dan motivasinya.
3. *Danang Sutowijoyo*, orang yang selalu memberikn semangat dan dukungan kepada saya untuk selalu berusaha.
4. *Diyah Astuti, Safitri Wulandary, Sukma Palugan dan Isti'anah* teman-teman yang selalu membantu dan menemani saya dalam melakukan penelitian dan menyelesaikan penyusunan skripsi.
5. Teman-teman seperjuangan, *Hany Lisdiyani, Siti Fatimah Purnandary Damayanti, Ayu Kusuma Ningrum, Norman Wicaksono, Hary Budianto, Nur Huda Oktaditama, Muji Hartana, M. Fathurohman, Laksamana Dian Airawan, Muhammad Zakaria, Rahmantyo Aryo Damar, Grezylia Bela, Fajar Muhammad Nasih, Abdul Qadir Jaelani, Siti Fatimah B, Zindy Setia, Suci Lestari* yang selalu memberikan semangat, serta nasihat yang positif yang membangun dan membuat hidup saya dikampus terasa lebih berwarna dan bermakna dengan caranya yang sangat unik.

6. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2011 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang memberikan begitu banyak warna dalam perjalanan studi ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji syukur kepada Allah subhanallahu wata'ala yang telah memberikat nikmat, rahmat serta karunianya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi *Gestor* Dalam Perikatan Perwakilan Sukarela (*Zaakwaarneming*)”.

Shalawat serta salam tak lupa penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta umatnya. Semoga limpahan rahmat selalu tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya termasuk kita semua.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, pengarahan, dan motivasi. Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati, penyusun menyampaikan rasa terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA. Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Syafiq M. Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Ahmad Bahiej. S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan sebagai Dosen Penasehat Akademik;
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum dan sebagai Dosen Pembimbing I skripsi yang telah memberikan masukan serta kritik yang membangun sehingga penyusun dapat

- menyelesaikan Studi di Program Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak M. MisbahulMujib, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah memberikan masukan serta kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 6. Dr. Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D dan Udiyo Basuki, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran, masukan serta kritik-kritik yang membangun demi penyelesaian skripsi ini;
 7. Seluruh Dosen Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penyusun;
 8. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2011 yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan dorongan kepada penyusun untuk lebih maju dan lebih baik.

Dalam penulisan laporan akhir skripsi ini, penyusun menyadari masih ada banyak kekurangan dan kelemahan. Akhir kata, penyusun mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga tulisan ini bisa memberikan manfaat untuk penyusun maupun pembaca.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 20 Mei 2015
Penyusun,



Mufti Sari Rochmah
NIM. 11340007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI PEMBIMBING I	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI PEMBIMBING II	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERIKATAN PERWAKILAN SUKARELA (ZAAKWAARNEMING)	21
A. Perlindungan Hukum	21
B. Perikatan.....	25
C. Perikatan yang Lahir Akibat Undang-Undang.....	29
D. Perikatan <i>Zaakwaarneming</i> dan Perlindungan Hukumnya.....	42

BAB III	PERBUATAN DALAM PERIKATAN ZAAKWAARNEMING DAN KLASIFIKASINYA	44
	A. Peristiwa Kecelakaan Kerja	44
	B. Merawat Orang yang Sakit	46
	C. Menolong Korban Kecelakaan Lalu Lintas	58
	D. Monolong Anak Kecil yang Tersesat.....	50
	E. Menemukan Barang Milik Orang Lain.....	52
BAB IV	HAK PENGANTIAN BIAYA GANTI KERUGIAN OLEH DOMINUS DALAM PERIKATAN PERWAKILAN SUKARELA (ZAAKWAARNEMING).....	55
	A. Pengabaian Pembayaran Biaya Ganti Kerugian Oleh <i>Dominus</i> : Merupakan Perbuatan Melawan Hukum / <i>Onrechmatigedaad</i> ?.	64
	B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap <i>Gestor</i> Dalam Perikatan <i>Zaakwaarneming</i>	73
BAB V	PENUTUP.....	77
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran.....	76
	DAFTAR PUSTAKA	78
	LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selain sebagai makhluk individual juga sering disebut sebagai makhluk sosial yaitu manusia yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Manusia sebagai makhluk social sudah pasti memerlukan bantuan dari lingkungannya. Aristoteles mengatakan bahwa makhluk hidup yang tidak hidup dalam masyarakat ialah sebagai seorang malaikat atau seorang hewan.¹ Manusia yang hidup dilingkungan masyarakat dengan cara berkelompok, kemampuan hidup manusia ini disebut sebagai *zoon politicon*/binatang politik.²

Aktualisasi manusia sebagai makhluk sosial, tercermin dalam kehidupan berkelompok. Manusia selalu berkelompok dalam hidupnya. Berkelompok dalam kehidupan manusia adalah suatu kebutuhan, bahkan bertujuan. Tujuan manusia berkelompok adalah untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya.³

Apapun bentuk kelompoknya, disadari atau tidak, manusia berkelompok mempunyai tujuan meningkatkan kebahagiaan hidupnya. Melalui kelompok manusia bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya, bahkan bisa

¹<https://anwarabdi.wordpress.com/tag/manusia-sebagai-makhluk-sosial/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2014 Pukul 13.57.

²<http://galangalfarisi22.blogspot.com/2013/11/manusia-sebagai-makhluk-sosial.html>, diakses pada tanggal 29 November 2014 pukul 12.56.

³*Ibid.*

dikatakan kebahagiaan dan keberdayaan hidup manusia hanya bisa dipenuhi dengan cara berkelompok. Tanpa berkelompok tujuan hidup manusia yaitu mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan tidak akan bisa tercapai.⁴

Manusia yang hidup berkelompok tidak luput dari kehidupan bermasyarakat yang saling membutuhkan bantuan manusia satu sama lain, hal ini disebut dengan tolong menolong (*onderling hulpbetoon*)⁵. Tolong menolong didalam bermasyarakat merupakan salah satu tolak ukur dalam menentukan masyarakat tersebut berjiwa sosial atau tidak, dengan saling tolong menolong didalam masyarakat akan menumbuhkan hubungan yang rukun dan akur didalam bermasyarakat.

Seperti kasus yang dialami oleh Ibu Fatimah yang bertempat tinggal di Wirobrajan yang menemukan burung kenari diatas rumahnya yang kemudian ia tangkap dan ia pelihara selama 3 bulan. Ketika menemukan burung kenari diatas rumahnya, burung tersebut masih kecil dan belum bersuara, hingga setelah 3 bulan dipelihara, burung tersebut sudah besar dan bersuara. Kemudian tiba-tiba datang tetangga Ibu Fatimah yang meminta izin untuk mengambil burung kenarinya, karena ia mengaku pemilik burung kenari yang ditemukan ibu Fatimah dan dipeliharanya. Ibu Fatimah pun memberikan burung kenarinya tanpa menerima biaya ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan selama 3 bulan dalam merawat burung tersebut

⁴*Ibid.*

⁵B. Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1980), hal. 144.

Kasus yang kedua adalah Ibu Ani yang bertempat tinggal di Patangpuluhan yang menggantikan hutang anaknya di Bank tanpa sepengetahuan anaknya. Awalnya kedua anak Ibu Ani yang bernama Agus dan Edy melakukan pinjaman uang di Bank BRI dengan rekening atas nama Ibu Ani, yang uang pinjaman tersebut dibagi dua antara Agus dan Edy dengan perjanjian pembayaran angsuran perbulannya juga dibagi dua. Beberapa bulan kemudian setelah pembayaran angsuran berjalan lancar antara Agus dan Edy, Agus kemudian melunasi angsurannya sesuai dengan sisa angsurannya dengan sekali bayar dalam bulan tersebut dengan sepengetahuan Agus. Kemudian dibulan-bulan berikutnya Edy tidak membayar angsurannya karena tidak mampu membayar karena ia harus membayar angsuran penuh dalam setiap bulannya yang sebelumnya ia hanya perlu membayar setengah angsuran dalam setiap bulan. Kemudian Ibu Ani menggantikan biaya angsuran Edy tanpa sepengetahuan Edy, Ibu Ani menggantikan pembayaran angsuran tersebut karena ingin menolong anaknya. Beberapa bulan kemudian Ibu Ani tidak dapat membayar angsuran dan berkonsultasi ke bank akhirnya bank menyarankan untuk melakukan pinjaman lagi untuk menutupi kekurangan angsuran yang sudah jatuh tempo. Setelah melakukan peminjaman lagi dengan jumlah sesuai kekurangan angsuran, Ibu Ani berbicara pada Edy untuk melunasi angsurannya sesuai kekurangan pada peminjaman yang baru dan mengganti biaya pelunasan hutang yang sudah Ibu Ani lakukan sebelumnya. Edy menolak untuk melunasi hutang ke pada Ibu Ani dan meneruskan biaya pelunasan angsuran peminjaman yang ke dua

karena dirinya tidak merasa meminta Ibu Ani melakukan peminjaman yang ke dua dan merasa dirinya tidak mampu membayar karena belum kembali bekerja di Kalimantan.

Kasus-kasus diatas pada garis besarnya merupakan perbuatan tolong menolong yang dalam Hukum Perdata/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebut sebagai perikatan *zaakwaarneming*/perikatan perwakilan sukarela. Perikatan *zaakwaarneming* adalah perikatan yang dilakukan dengan sukarela tanpa sepengetahuan pihak yang memiliki kepentingan, yang dilakukan sampai pihak yang memiliki kepentingan dapat melakukan kepentingannya sendiri.

Dalam perikatan *zaakwaarneming* dikenal dua pihak, pihak pertama adalah *gestor*, yaitu orang yang melakukan kepentingan orang lain secara sukarela dan tanpa sepengetahuan orang lain, dalam kasus ini adalah Eko dan Edy. pihak kedua adalah *dominus*, yaitu orang yang kepentingannya diwakili oleh orang lain/ orang yang memiliki kepentingan.

Dari penjelasan arti perikatan perwakilan sukarela diatas, kemudian timbul pertanyaan bagaimanakah proses gantirugi apabila *dominus* tidak mengetahui mengenai perikatan tersebut? kemudian apabila *dominus* tidak mau membayar gantirugi, apakah *gestor* dapat menuntut pembayaran biaya gantirugi atas perikatan sukarela tersebut? Dan bagaimana pula *gestor* meminta pelunasan kerugian yang dialaminya?

Timbulnya pertanyaan di atas yang kemudian membuat penyusun ingin mengetahui lebih dalam mengenai perikatan tersebut seperti apa dan bagaimana pengurusan ganti ruginya melalui penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *GESTOR* DALAM PERIKATAN PERWAKILAN SUKARELA (*ZAAKWAARNEMING*)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah perbuatan *dominus* yang tidak membayar biaya ganti kerugian dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum/*onrechtmatigedaad*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *gestor* untuk memperoleh haknya dalam perikatan perwakilan sukarela/*zaakwaarneming*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui apakah *dominus* yang tidak membayar ganti kerugian kepada *gestor* dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum/*onrechtmatigedaad*.
- b. Mengetahui seberapa jauh hukum melindungi *gestor* mengenai pembayaran ganti rugi dalam perikatan perwakilan sukarela/*zaakwaarneming*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritik
 - 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembang ilmu hukum, khususnya hukum perdata dalam mengembangkan perlindungan hukum terhadap *gestor* mengenai perikatan *zaakwaarneming*.
 - 2) Memberikan tambahan pengetahuan bagi pihak lain, yaitu mahasiswa, dosen, staf pengajar, dan masyarakat pada umumnya mengenai perlindungan hukum terhadap *gestor* mengenai perikatan *zaakwaarneming*

b. Secara Praktis

- 1) Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat tahu mengenai perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap seseorang yang mewakili urusan orang lain tanpa orang lain tersebut mengetahui bahwa urusannya sudah diwakilkan.
- 2) Mengembangkan ilmu pengetahuan bidang ilmu hukum keperdataan khususnya mengenai perikatan perwakilan sukarela/*zaakwaarneming*.
- 3) Secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hukum bagi lembaga legislatif dalam merancang undang-undang secara spesifik mengenai *gestor* dalam perikatan *zaakwaarneming* yang mengalami kerugian dalam hubungan perikatan tersebut.

D. Telaah Pustaka

Suatu penelitian dapat dikatakan sebagai sebuah karya original apabila penelitian tersebut berbeda dari penelitian yang sudah ada sebelumnya dan memiliki perbedaan, maka dibutuhkan telaah pustaka didalamnya agar dapat dijadikan referensi yang membedakan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya, meskipun memiliki judul atau pembahasan yang hampir sama.

Berdasarkan penelusuran, penyusun menemukan beberapa tulisan yang hampir sama. Tulisan yang pertama ditulis oleh Faisal Luqman Hakim yang berjudul *Zaakwaarneming* dalam Teori dan Praktek Kontemporer. Dalam

tulisan tersebut disebutkan bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *zaakwaarneming* ternyata tidak hanya berkaitan dengan perbuatan tertentu saja. Pada kenyataannya masih banyak perbuatan-perbuatan di sekitar kita atau bahkan mungkin pernah kita alami sendiri yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *zaakwaarneming*. Diantara perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan *zaakwaarneming* tersebut adalah peristiwa kecelakaan kerja, merawat orang yang sakit, menolong korban kecelakaan lalu lintas, menolong anak kecil yang tersesat, dan menemukan barang milik orang lain.⁶ Dari kesimpulan tulisan di atas dapat dibedakan dengan tulisan ini, yaitu bahwa tulisan ini menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap *gestor* seperti apa dan bagaimana penggantian ganti rugi terhadap pembiayaan atas perikatan tersebut.

Kemudian tulisan yang kedua ditulis oleh Akhmad Fathoni Hendrawan, Suharingsih, dan Hamidi Masykur yang berjudul Perlindungan Hukum bagi *Gesture* yang telah melakukan *Zaakwaarneming* (Perwakilan Sukarela) Tanpa Disetujui Pembayaran Biaya oleh *Dominus*. Dalam tulisannya, penulis menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum baik secara preventif yang artinya pencegahannya kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan terjadi sengketa yang dalam penerapannya terlihat dari Pasal 1357 KUHPerdata yang menyatakan adanya sebuah penggantian biaya pengeluaran atas perwakilan sukarela kepada *gestor* yang sudah dilakukan dengan sesuai dan berfaedah, selain itu

⁶Faisal Luqman Hakim, *Zaakwaarneming Dalam Teori Dan Praktek Kontemporer*, Sumpremasi Hukum Vol 1 No. 1, Juni 2012.

perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum juga dilakukan dengan adanya proses peradilan dengan gugatan yakni wanprestasi sebagai dasar bahwa pemenuhan hak dari *gestor* tidak di berikan dari *dominus* sebagai hal dalam pemenuhan kewajiban hukum.⁷ Dari judulnya hampir mirip dengan judul yang penyusun angkat, perbedaanya hanya lebih spesifik mengenai kasusnya dan tempatnya.

Kemudian tulisan yang ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Latifa Mustafida mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Perempuan di Kota Yogyakarta. Dalam kesimpulan yang latifa tulis, ada dua pokok masalah yang dibahas yang pertama mengenai kebijakan hukum dan yang kedua mengenai bentuk- bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban KDRT dalam beberapa peraturan yang kemudian dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

1. Perlindungan fisik dan psikis: Pengamanan, penempatan di tempat aman, kerahasiaan identitas, pelayanan medis-psikologis, pengajuan perlindungan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial, dan bidang pemulangan serta reintegrasi social;
2. Perlindungan hukum: pendampingan hukum dalam bentuk konsultasi, pemberian penasehat hukum, dan penyelesaian proses persidangan; dan

⁷Akhmad Fathoni Hendrawan, *Perlindungan Hukum Bagi Gesture Yang Telah Melakukan Zaakwaarneming (Perwakilan Sukarela) Tanpa Disetujui Pembayaran Biaya Oleh Dominus*, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/641>, diakses pada tanggal 18 Februari 2015 pukul 13.20.

3. Pemenuhan hak prosedural korban: pendampingan, penanganan pengaduan, dan perlindungan, mendapat informasi mengenai pengembangan kasus, kompensasi, bantuan hukum, kemudahan dalam proses peradilan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Perda DIY Nomor 3 tahun 2012.⁸

Tulisan ketiga ini memiliki perbedaan dengan tulisan yang disusun tulis, yaitu bahwa dituliskan Latifa substansinya membahas mengenai pembantu rumah tangga (PRT) sedangkan substansi tulisan ini membahas mengenai *gestor* dalam perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*).

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa dasar dalam penyusunan penelitian ini supaya tulisan yang dibuat oleh penyusun lebih kongkrit. Berikut beberapa teorinya:

1. Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan.⁹

⁸ Latifa Mustahida, “ Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Perempuan Di Kota Yogyakarta”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

⁹Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 71.

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia dibidang hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.¹⁰

Indonesia menggunakan konsep negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi:¹¹

Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegaskan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Dari penjelasan diatas, Indonesia merupakan negara hukum yang semua hal atau semua perbuatan sudah diatur dalam hukum atau peraturan perundang-undangan dan dilindungi oleh hukum. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan didalam negara Indonesia ini, yang berdasarkan pada pancasila, sila ke 5 yang berbunyi: keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan keadilan, bagi seluruh rakyat Indonesia, maka diperlukannya perlindungan hukum terhadap warga negara yang melakukan subyek hukum dalam negara tersebut.

¹⁰<http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>, diakses pada tanggal 10 Februari 2015 pukul 20.38

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Frederich Julius Stahl ciri- ciri negara hukum adalah sebagai berikut:¹²

- a. Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan, yang dikenal sebagai trias politika;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan (menjunjung tinggi hukum); dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Dengan ciri-ciri tersebut, pemerintah harusnya berperan aktif terhadap perlindungan *gestor* dalam meminta penggantian biaya gantirugi yang mengingat posisi *gestor* merupakan subyek hukum dalam suatu negara yang memiliki hak untuk mendapatkan payung hukum atau perlindungan hukum dengan posisi yang sama di mata hukum.

2. Perikatan yang Lahir Akibat Undang-Undang

Perikatan yang bersumber dari undang-undang, menurut Pasal 1352 KUHPerdara dibedakan atas perikatan dari undang-undang saja (*uit de wet alleen*) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia (*uit de wet ten gevolge van's menschen toedoen*), yang pasalnya berbunyi sebagai berikut:

¹²Latifa Mustafida, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Perempuan Di Kota Yogyakarta". Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta., hal. 17.

Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dan undang-undang sebagai undang-undang atau dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

Perikatan yang lahir akibat undang-undang ini dibagi menjadi 3, yaitu: a) perwakilan sukarela/ wakil tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) diatur dalam Pasal 1354 sampai dengan 1358 KUHPerdara; b) pembayaran tanpa hutang (*onverschuldigde betaling*) diatur dalam Pasal 1359 sampai dengan 1364 KUHPerdara; dan c) perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 KUHPerdara.

Perikatan perwakilan sukarela/*zaakwaarneming* adalah seseorang yang dengan sukarela melakukan kepengurusan kepentingan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang memiliki kepentingan tersebut dan seseorang yang mewakili kepentingan orang lain harus melakukan kepenggutusan tersebut sampai orang yang memiliki kepentingan tersebut dapat melakukan sendiri kepentingannya.

Diketahui dalam KUHPerdara Pasal 1354 yang berbunyi sebagai berikut:

Jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka dia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Ia juga harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan secara tegas.

Dari ketentuan Pasal diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur perikatan sukarela/ *zaakwaarneming* yaitu:

- a. Perbuatan itu dilakukan dengan sukarela;
- b. Tanpa mendapat kuasa atau perintah;
- c. Mewakili urusan orang lain;
- d. Dengan atau tanpa pengetahuan orang lain;
- e. Wajib meneruskan dan menyelesaikan kepengurusan tersebut; dan
- f. Bertindak menurut hukum.

Hak dan kewajiban orang yang mewakili kepentingan orang lain/*gestor* adalah ia wajib mengerjakan segala sesuatu yang termasuk dalam kepentingan orang lain tersebut sampai selesai, dengan memberikan pertanggungjawaban atas semua kepengurusan kepentingan tersebut. Kemudian hak *gestor* adalah berhak memperoleh biaya gantirugi dan bunga dari orang yang diwakili kepentingannya atas biaya yang dikeluarkan dalam melakukan kepengurusan kepentingan orang tersebut.

Hak dan kewajiban orang yang diwakili kepentingannya/*dominus* adalah *dominus* wajib mengganti biaya gantirugi kepada *gestor* atas pengeluaran yang telah *gestor* lakukan saat melakukan kepengurusan kepentingan tersebut. Kemudian hak *dominus* adalah berhak memperoleh keringanan pembayaran gantirugi kepada *gestor*, karena kesalahan atau kelalaian yang disebabkan oleh *gestor* dalam mewakili kepentingan tersebut berdasarkan pertimbangan hakim, dan *dominus* berhak meminta pertanggungjawaban atas kepengurusan kepentingan tersebut.

Dari hak dan kewajiban dalam perikatan *zaakwaarneming* diatas, apabila diantaranya tidak memenuhi kewajibannya masing-masing maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:

Tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dari ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa suatu perbuatan itu dikatakan melawan hukum apabila ia memenuhi empat unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige*);
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian); dan
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dengan menggunakan peninjauan dilapangan serta pengumpulan data-data yang diperoleh.

b. Metode Pendekatan¹³

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang didasarkan pada pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang ada pada saat sekarang, serta memusatkan pada masalah aktual yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nazir (1988: 63) yakni sebagai berikut.

Metode deskriptif ialah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau sesuatu pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini ialah untuk membuat deskriptif akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang terjadi.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan memilih lokasi tersebut yaitu kasus yang ditemukan oleh penyusun berasal dari Yogyakarta yang tepatnya berada di Wirobrajan dan Patangpuluhan.

¹³http://repository.upi.edu/457/6/S_PKN_0901640_CHAPTER3.pdf, diakses pada tanggal 6 Mei 2015 Pukul 20.09

3. Populasi

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Berikut subyek atau pihak-pihak yang dijadikan sumber data dalam penelitian adalah:

- a. Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- b. *Gestor* atau orang yang menjadi wakil sukarela; dan
- c. *Dominus* atau orang yang kepentingannya diwakili.

Kemudian obyek dalam penelitian ini adalah seperti apa perlindungan hukum bagi *gestor* dalam penggantian biaya gantirugi.

4. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penyusun selama melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang penyusun teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penyusun secara normatif melalui studi kepustakaan yang berupa buku-buku literatur, undang-undang, kamus, karya ilmiah para sarjana, ataupun tulisan-

tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data-data sekunder yang digunakan sebagai berikut ini:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Buku-buku yang berkaitan mengenai perikatan yang lahir akibat undang-undang;
- 3) Buku-buku yang berkaitan tentang perikatan; dan
- 4) Karya ilmiah atau tulisan-tulisan mengenai *zaakwaarneming*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta lapangan meliputi 3 hal, yaitu:

a. Observasi

Setelah melakukan pengumpulan informasi, penulis mencoba untuk mencari tahu atau observasi mengenai perikatan *zaakwaarneming* di masyarakat Yogyakarta. Observasi ini dimaksudkan agar memperoleh masalah mengenai *zaakwaarneming* yang dialami oleh masyarakat di Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk menggali atau mengetahui lebih lanjut mengenai perlindungan *gestor* dalam perikatan sukarela, dengan mewawancarai hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta,

Anggota Lembaga Bantuan Hukum *gestor, dominus* dan pihak-pihak lain yang terlibat

c. Dokumentasi

Pengumpulan dokumen dilakukan untuk memberikan fakta-fakta mengenai permasalahan yang penyusunteliti yang nantinya berguna untuk menguatkan informasi-informasi yang sudah penyusun dapatkan melalui pencarian buku-buku atau studi pustaka dan melalui data-data yang diperoleh dari PN Yogyakarta, LBH Yogyakarta, dan pihak-pihak lainnya.

6. Teknik Analisa Data

Setelah semua data berhasil dikumpulkan secara lengkap, penyusun kemudian melakukan analisa data. Analisa data dilakukan untuk mempermudah penulis dalam menyajikan data yang mudah dipahami dan menjawab permasalahan yang penyusun teliti.

Teknik analisa data yang digunakan penyusun adalah analisa kualitatif yang artinya menguji data yang diperoleh dengan perundang-undangan, teori-teori, maupun pendapat para ahli yang kemudian dapat memenuhi standar pembuatan skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, pada setiap bab berisi beberapa sub pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah

pembahasan terhadap masalah yang diangkat, adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka yang merupakan karya para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini, dan kerangka teori sebagai dasar pemikiran penelitian ini.

Bab *kedua* mengenai tinjauan teoritik yang membahas mengenai perlindungan hukum, perikatan, perikatan yang lahir dari undang-undang yang didalamnya terdiri dari perikatan *zaakwaarneming* dan perbuatan melawan hukum.

Bab *ketiga* membahas mengenai tinjauan umum mengenai klasifikasi perbuatan dalam perikatan *zaakwaaarneming*.

Bab *keempat* menguraikan hasil penelitian dan analisis penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap *gestor*, dengan cara membandingkan antara hasil penelitian dilapangan dengan teori yang ada saat ini.

Bab *kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini dari bab pertama hingga bab keempat, dan kemudian memuat saran-saran yang diharapkan dapat membangun lebih baik lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah yang penyusun buat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Jenis perbuatan yang dilakukan sdr. Edy yang melepas kewajibannya dalam pembayaran biaya ganti kerugian ke pada Ibu Ani dalam kasus peminjaman uang di Bank dan Eko yang enggan mengganti biaya perawatan burung kenari yang sudah dilakukan oleh Ibu Fatimah dalam kasus pemeliharaan burung kenari merupakan perbuatan yang diklasifikasikan dalam perikatan *zaakwaarneming*. Kasus Edy dan Eko merupakan perbuatan melawan hukum karena didalam perikatan tersebut tidak adanya suatu perjanjian yang mengharuskan kedua belah pihak melakukan atau tidak melakukan suatu prestasi (unsur-unsur wanprestasi) dan perbuatanyang dilakukan Edy dan Ekomerupakan perbuatan yang melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang termasuk dalam perikatan *zaakwaarneming* yang merupakan perikatan yang lahir akibat Undang-Undang, dan perbuatan yang dilakukan Edy dan Eko merupakan perbuatan yang melawan KUHPperdata Pasal 1357 mengenai kewajiban *dominus* dalam memberi biaya ganti kerugian dan bunga yang disebabkan atas perikatan tersebut secara perseorangan.

2. Dalam perikatan *zaakwaarneming*, *dominus* yang tidak mau membayar biaya ganti rugi kepada *gestor* atas biaya yang dikeluarkan dalam kepengurusan kepentingan *dominus*, hukum melindungi *gestor* sebagai subyek hukum yang sesuai dengan konsep negara hukum yang berlaku di Indonesia. *Gestor* yang mengalami kerugian dalam melakukan kepengurusan kepentingan *dominus*, dapat meminta penggantian biaya ganti rugi kepada *dominus* secara kekeluargaan dan apabila hal tersebut tidak mendapatkan kata mufakat, maka *gestor* dapat mengajukan ke jalur *litigasi* atau gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang.

B. Saran

Ada beberapa saran dari penyusun yang direkomendasikan terhadap pihak-pihak yang terkait, diantaranya:

1. Bagi *dominus*: apabila sudah terbukti dengan jelas bahwa kepentingannya telah diwakilkan oleh *gestor* dan *gestor* mengeluarkan biaya dalam melakukan kepengurusan kepentingan tersebut, maka hendaknya *dominus* membayar biaya ganti rugi dan bunganya sesuai yang dikeluarkan oleh *gestor* dan berterimakasih karena kepentingannya sudah diwakilkan
2. Bagi *gestor*: hendaknya melakukan kepengurusan kepentingan *dominus* dengan sukarela sesuai dengan nama perikatannya yaitu perikatan perwakilan sukarela dengan biaya kepengurusan kepentingan

dominusesui dengan kebutuhan dan semestinya, tidak melakukan kepengurusan tersebut dengan maksud mendapatkan keuntungan perikatan tersebut.

Dengan adanya saran ini, penyusun berharap bahwa saran ini dapat berguna bagi para pihak yang terkait.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Badruzaman, Mariam Darus. *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.1993.
- Barkatulah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Nusa Media. 2008.
- Djojodirdjo, Moegni M.A. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta; Pradya Paramita.1982.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.2014.
- Haar, B. Ter. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita.1980.
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.1987.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: P.T Alumni.1986.
- Hardikusumo, Hilman. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.1990.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII.2013.
- Kusnardi, Muhammad dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.1988.

- Marsh, S. B. Dan J. Soulsby. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.2013.
- Martokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.1999.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grub.2005.
- Prakoso, Djoko dan Bambang Riyadi Lany. *Dasar Hukum Perjanjian Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara.1987.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Perikatan*. Surabaya: PT Bina Ilmu.1984.
- Prodjodikoro, R. Wirjana. *Azas Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.2011.
- Rahardja, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.1982.
- Rusli, Hardijan. *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Low*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.1996.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang (Bagian Pertama)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.1993.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.1994.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.1994.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.1993.

Subekti, R dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Pramita.2001.

Subekti. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.1987.

Subekti. *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase Dan Peradilan*. Bandung: Alumni.1992.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.1996.

Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.2006.

KARYA TULIS:

Faisal Luqman Hakim, *Zaakwaarneming Dalam Teori Dan Praktek Kontemporer*, Sumpremasi Hukum Vol 1 No. 1, Juni 2012.

Akhmad Fathoni Hendrawan, *Perlindungan Hukum Bagi Gesture Yang Telah Melakukan Zaakwaarneming (Perwakilan Sukarela) Tanpa Disetujui Pembayaran Biaya Oleh Dominus*,<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/641>

Latifa Mustahida, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Perempuan Di Kota Yogyakarta”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ke III Tentang Perikatan.

WEBSITE:

<http://anwarabdi.wordpress.com/tag/manusia-sebagai-makhluk-sosial.html>.

<http://galangalfarisi22.blogspot.com/2013/11/manusia-sebagai-makhluk-sosial.html>.

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/641>

<http://notariatundip2011.blogspot.com/2012/03/hukum-perikatan-pada-pemahaman-awal.html>

http://repository.upi.edu/457/6/S_PKN_0901640_CHAPTER3.pdf,

<http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/12/jhptump-a-triharyant-581-2-babii.pdf>

Curriculum Vitae



Nama : Mufti Sari Rochmah

Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 20 Mei 1993

Alamat : Pakuncen WB I/532 Yogyakarta

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Ayah : Edi Santosa

Nama Ibu : Fatimah

Riwayat Pendidikan

- SD : SD Muh 2 Wirobrajan
- SMP : MTs N 1 Yogyakarta
- SMA : MAN 3 Yogyakarta

Pengalaman organisasi

- Bendahara Cegah Brantas Narkoba (CBN) Yogyakarta
- Anggota Karang Taruna Kelurahan Pakuncen